



Konsep Kafa'ah Dalam Standar Pernikahan

Muhammad Zainal Ilmi

Pascasarjana UIN Antasari

*Email: syaukiiias@gmail.com

Keywords:

Kafa'ah
Islamic Law

Abstract

Kafa'ah is an effort to find similarities between prospective husband and prospective wife, both in perfection and in disability. Kafa'ah itself according to the imams of the school of thought is a benchmark for someone to assess their partner. This study is an empirical normative study that aims to examine a particular phenomenon from a theoretical perspective by referring to various relevant literature. Data analysis was carried out using qualitative descriptive techniques, which allow researchers to describe data obtained from various literatures in accordance with the theoretical framework used. This technique allows to explain the characteristics and patterns that emerge from the data, and relate them to relevant theories. The perception of the people of South Kelumpang District with the existence of this kafa'ah is described as a concept of idealism of marriage, basically kafa'ah provides benefits for prospective couples, both husband and wife, but if kafa'ah without love and affection in a couple, it will certainly have fatal consequences in the relationship if the kafa'ah is given criteria as determined by the imams of the school of thought, so that the opinion of the scholars that can be held is that the consent of the prospective bride and groom and their guardians is the key to the real kafa'ah.

Kata kunci:

Kafa'ah
Hukum Islam

Abstrak

Kafa'ah adalah upaya untuk mencari persamaan antara calon suami dan calon istri baik dalam kesempurnaan maupun dalam keadaan cacat. Kafa'ah sendiri menurut para imam mazhab adalah tolak ukur seseorang untuk menilai pasangannya. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian normatif empiris yang bertujuan untuk mengkaji sebuah fenomena tertentu dari perspektif teoritis dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan data yang diperoleh

dari berbagai literatur sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan. Teknik ini memungkinkan untuk menjelaskan karakteristik dan pola yang muncul dari data, serta mengaitkannya dengan teori yang relevan. Persepsi masyarakat Kecamatan Kelumpang Selatan dengan adanya kafa'ah ini digambarkan sebagai sebuah konsep idealisme pernikahan, pada dasarnya kafa'ah memberikan kemaslahatan bagi para calon pasangan baik suami maupun isteri akan tetapi jika kafa'ah tanpa adanya cinta dan sayang dalam suatu pasangan tentu akan berakibat fatal dalam hubungan tersebut jika kafa'ah itu diberi kriteria sebagaimana yang sudah ditentukan para imam mazhab, sehingga pendapat ulama yang dapat diperpegangi adalah adanya keridhoan dari calon mempelai dan walinya merupakan kunci dari kafa'ah sebenarnya

**Article
Information**

Submitted 2024-17-12. Received 2024-17-12. Revised 2025-17-07. Accepted 2025-17-07. Published 2025-28-07.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah ikatan atau akad antara dua individu yaitu laki-laki dan perempuan yang disahkan menurut hukum agama dan negara, untuk membentuk keluarga dan menjalani kehidupan bersama. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri, yang harus dilakukan melalui proses ijab dan qabul atau serah terima. Pernikahan pada dasarnya tidak hanya merupakan perilaku manusia saja, akan tetapi juga merupakan perilaku makhluk ciptaan Allah SWT., termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, untuk memungkinkan mereka berkembang biak di alam dunia. Pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, rumah tangga dapat dibentuk dan dipelihara sesuai dengan norma-norma agama dan aturan kehidupan masyarakat.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera dalam pernikahan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga (Gustiawati, dkk,2016:34).

Pemilihan jodoh (suami maupun istri) jelas memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkannya. Karena, melalui pemilihan jodoh ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang secara cermat dan seksama tentang bakal calon suami atau bakal calon istrinya untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dan keputusan tentang cocok atau tidaknya masing-masing calon pasangan itu untuk melangsungkan akad nikah.

Dalam hal pemilihan jodoh, atau *ikhtiyar az zaujah*, Nabi Saw menetapkan empat hal utama yang berkaitan dengan soal kafa'ah yang layak dipertimbangkan oleh setiap calon suami terhadap calon istrinya, dan sebaliknya, oleh calon istri terhadap calon suaminya. Keempat hal kafa'ah yang dimaksudkan ialah: harta, nasab, kecantikan dan agama calon istri (Summa, 2004: 84-85). Nabi Saw bersabda:

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw., beliau bersabda : seorang perempuan (boleh) dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu dapatkan perempuan yang memiliki agama, (karena jika tidak), binasalah kedua tanganmu (HR Bukhari dan Muslim).

Hadis diatas mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan, kriteria yang utama adalah agama, dalam arti kejiwaan dan akhlaknya. Pernikahan tidak semata sebagai perbuatan ibadah, sunnah Allah dan sunnah Rasul (Syarifuddin, 2006: 41), melainkan menjadi bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridloi Allah Swt, maka dalam memilih calon isteri atau suami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji.

Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan pernikahan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesepadanan (*kafa'ah*) dalam diri masing-masing. Hal ini dilakukan guna dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, saling tolong menolong sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip pernikahan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara(Junaedi, 2001: 46).

Kafa'ah dianggap penting dalam pernikahan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Menurut peneliti, bahwa kafa'ah dalam sebuah ikatan pernikahan bukanlah persoalan yang ringan. Pernikahan itu sendiri tidak hanya sebatas hubungan dua orang yang berlainan jenis saja, akan tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Permasalahan kafa'ah sendiri dalam pernikahan adalah alat atau sarana untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental dan spiritual.

Setiap orang pasti menginginkan pernikahannya menjadi keluarga yang tenang dan tenteram (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmat*). Ketiga hal itu dapat dimiliki salah satu dengan adanya keserasian, dan keseimbangan antara suami istri. Dengan adanya keseimbangan ini, maka diyakini dapat memberikan kemaslahatan bagi suami istri, calon anak, dan kluarga mempelai (Assulthoni, 2018: 46).

Persoalan kafa'ah merupakan suatu hal yang penting untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga mereka agar dapat hidup bahagia. Hal tersebut dikarenakan suatu rumah tangga akan terbentuk sakinah mawaddah wa rahmah ketika konsep kafa'ah dilaksanakan dengan baik. Di samping itu, keberhasilan pernikahan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah, dan dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istripun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi di sisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik (Royani, 2013: 106).

Dilihat dari kesesuaian dengan kriteria kafa'ah dalam *kitabun nikah* karya Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentu akan ada perbedaan dari persepsi kitab dan masyarakat sehingga peneliti mempertimbangkan untuk menelisik lebih dalam terkait relevansi konsep kafa'ah menurut *Kitabun Nikah* karya Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan standar masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian normatif empiris yang bertujuan untuk mengkaji sebuah fenomena tertentu dari perspektif teoritis dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data primer yang diperoleh dari wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk aturan hukum di Indonesia, buku-buku, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan data yang diperoleh dari berbagai literatur sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan. Teknik ini memungkinkan untuk menjelaskan karakteristik dan pola yang muncul dari data, serta mengaitkannya dengan teori yang relevan. Melalui pendekatan ini, dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang dikaji, serta mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang tersedia dalam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kafa'ah dalam Perspektif Ulama Mazhab

Kafa'ah adalah upaya untuk mencari persamaan antara calon suami dan calon istri baik dalam kesempurnaan maupun dalam keadaan cacat. Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, akan tetapi, jika salah satu dari mereka mengetahui cacatnya seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan pernikahan.

Pada prinsipnya, konsep kafa'ah dalam pemikiran Ulama Fiqh Empat Mazhab meniscayakan adanya perbedaan satu mazhab dengan yang lainnya. Menurut Imam Syafi'i, pertimbangan kafa'ah dalam pernikahan ada lima, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan bebas dari cacat (Alkaf, 2012: 322). Kafa'ah menurut mazhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan. Keberadaan kafa'ah diyakini sebagai faktor yang dapat menghindarkan munculnya aib dalam keluarga.

Menurut Madzhab Hanafi dalam hal penentuan kafa'ah menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita. Dengan demikian pihak laki-laki yang menjadi objek penentuan kafa'ah. Berbeda halnya dengan kafa'ah Imam Hambali memiliki kesamaan pendapat dengan mazhab Syafi'i, namun ada tambahan satu perkara, yaitu tentang kekayaan. Seperti laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan kaya (Alkaf, 2012: 323).

Imam Malik berpendapat bahwa kafa'ah hanya dalam agama yaitu perempuan yang soleh tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (Mas'ud, 2007: 26). Di kalangan mazhab Maliki, faktor kafa'ah juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat Adapun kekayaan, nasab, pekerjaan, dan yang lainnya hanya di jadikan sebagai pertimbangan saja.

Kemudian kafa'ah dalam pemikiran Ulama Fiqh Empat Mazhab terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait kedudukan kafa'ah dalam pernikahan. Mayoritas ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafa'ah tidak termasuk dalam syarat pernikahan, dalam arti kafa'ah itu

hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak sepadan. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa kafa'ah termasuk syarat sahnya pernikahan, artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sederajat atau sekufu' (Syarifuddin, 2006: 141).

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafa'ah, ulama berbeda pendapat sebagai berikut: Menurut Ulama mazhab Syafi'i, yang menjadi kriteria dalam kafa'ah adalah agama, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri, dan terbebas dari cacat. Menurut Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi dasar di syariatkannya kafa'ah adalah nasab atau kebangsaan, kualitas keimanan, hirfah atau profesi, kemerdekaan dirinya, agama, serta kekayaan. Dan menurut Ulama mazhab Hanbali, kriteria kafa'ah adalah agama, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri, terbebas dari cacat, dan kekayaan. Menurut Ulama mazhab Maliki yang menjadi dasar disyariatkannya kafa'ah hanyalah agama, harta, dan bebas dari cacat.

Para Ulama sepakat menempatkan agama sebagai kriteria utama dalam kafa'ah, kesepakatan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 18, yang menjelaskan bahwa "Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama". Bahkan menurut Ulama mazhab Maliki, hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kafa'ah, persamaan akhlak dan agama menurut madzhab Maliki lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam (Gustiawati dan Novia Lestari, 2016: 42).

Kafa'ah dalam pernikahan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafa'ah mengandung arti bahwa sifat yang terdapat pada perempuan harus diperhitungkan ada pada laki-laki yang menikahinya.

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Meskipun telah dijelaskan secara gamblang bahwa kafa'ah tidak berpengaruh sah atau tidaknya suatu pernikahan, namun sekarang ini kafa'ah sudah seperti menjadi keharusan dan pertimbangan utama dalam pernikahan, dan bahkan menjadi tradisi asli orang Arab, bukan dalam hal ketaatan agama saja tetapi kriteria kafa'ah secara keseluruhan.

Di kalangan Imam Mazhab sendiri terdapat banyak perbedaan mengenai kriteria kafa'ah dalam hal pemilihan pasangan suami istri. Apabila seorang wali dan calon pengantin perempuan sepakat untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak kafa'ah, maka akad nikahnya tetap sah, demikian menurut pendapat Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat tidak sah.

Apabila seorang wali menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, dengan seizin perempuan tersebut dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan, maka tidak sah akadnya, demikian menurut pendapat Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki berpendapat, para wali setuju maupun tidak itu sama saja, akadnya tetap sah, apabila perempuan tersebut menginginkan agar dinikahkan dengan laki-laki muslim maka tidak seorangpun yang berhak mencegahnya sekalipun dari kalangan para wali perempuan itu sendiri. Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, apabila seseorang memerdekakan budak, dan budak itu hendak menikah, maka bekas tuannya itu dibolehkan menjadi wali dalam pernikahannya (Alkaf, 2012: 322).

Di atas telah disebutkan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Ulama Fiqh. Kriteria tersebut merupakan syarat yang ideal sebagai jaminan hidup bahagia sejahtera dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Namun hal tersebut jarang sekali didapati secara menyeluruh, karena keadaan manusia yang tidak selalu sempurna. Maka yang harus diutamakan dalam hal pemilihan pasangan suami istri adalah pada faktor agama. Sebab agamalah yang dapat menentukan berhasil tidaknya suatu keluarga dalam menggapai sakinah.

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, sepasang calon suami-istri harus meletakkan pondasi yang kukuh dan kuat agar pernikahannya berhasil dan dapat terus melaju, dan tidak ada pondasi yang lebih kuat dibanding keimanan (Asy-Sya'rawi, 2003: 176).

Konsep Kafa'ah dalam Standar Pernikahan

Kecamatan Kelumpang Selatan merupakan salah satu dari 22 Kecamatan di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Kecamatan Kelumpang Selatan adalah 338,07 Km² yang terbagi dalam 9 desa dengan jumlah penduduk 10.315.

Dalam masyarakat Kecamatan Kelumpang Selatan dalam pemilihan calon suami atau calon istri terlebih diutamakan dari kehendak para pasangan dan rasa cinta serta sayang tanpa mempertimbangkan konsep kafa'ah, sehingga timbul persepsi bahwa kafa'ah ini sebatas idealisme pernikahan, yang mana dalam idealisme pernikahan ini sehingga aspek ideal itu berdasarkan persepsi masyarakat, bukan persepsi dari calon pengantin dan walinya. Hal ini didasarkan melalui observasi di KUA Kecamatan Kelumpang Selatan dengan mempertanyakan kepada beberapa pasangan yang ingin menikah tentang apa dasar para pasangan menikah apakah karena agama, kecantikan, kekayaan atau nasabnya.

Jika dilihat dari Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien” maka tidak masalah jika memilih pasangan tidak berdasarkan kekufuan. Jika ditinjau dalam *Kitabun Nikah* maka kafa'ah itu diperuntukan kepada calon isteri dan walinya sebagaimana yang terdapat dalam kitabun nikah yang tertulis:

كفو حق لإمرأة ووليها

“kufu itu adalah hak bagi perempuan dan walinya”

Sehingga yang menentukan kufu atau tidaknya seseorang berada ditangan calon isteri dan walinya.(Al-Banjari, 35)

Syekh Arsyad Al-banjari mengkategorikan kafaah menjadi 5 bagian yaitu:

1. Ketiadaan cacat
2. Merdeka
3. Nasab
4. Akhlak

5. Pekerjaan

Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta karena manusia di sisi Allah Swt adalah sama.

Ditinjau dari segi Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at (Shalih, 1968). Maka kedudukan kafa'ah pada dasarnya memberikan kemaslahatan bagi para calon pasangan baik suami maupun isteri akan tetapi jika kafa'ah tanpa adanya cinta dan sayang dalam suatu pasangan tentu akan berakibat fatal dalam hubungan tersebut jika kafa'ah itu diberi kriteria sebagaimana yang sudah ditentukan para imam mazhab, sehingga pendapat para imam mazhab dan ulama lainnya termasuk syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dapat diperpegangi adalah adanya keridhoan dari calon mempelai dan walinya jika ketiadaan kafa'ah dari kriteria para ulama diatas, dan dapat diberi kesimpulan bahwa kafa'ah itu adalah idealisme pernikahan.

SIMPULAN

Kafa'ah adalah upaya untuk mencari persamaan antara calon suami dan calon istri baik dalam kesempurnaan maupun dalam keadaan cacat. Kafa'ah sendiri menurut para imam mazhab adalah tolak ukur seseorang untuk menilai pasangannya. kriteria yang digunakan untuk menentukan kafa'ah, ulama berbeda pendapat sebagai berikut: Menurut Ulama mazhab Syafi'i, yang menjadi kriteria dalam kafa'ah adalah agama, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri, dan terbebas dari cacat. Menurut Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi dasar di syariatkannya kafa'ah adalah nasab atau kebangsaan, kualitas keimanan, hifafah atau profesi, kemerdekaan dirinya, agama, serta kekayaan. Dan menurut Ulama mazhab Hanbali, kriteria kafa'ah adalah agama, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri, terbebas dari cacat, dan kekayaan. Menurut Ulama mazhab Maliki yang menjadi dasar disyariatkannya kafa'ah `hanyalah agama, harta, dan bebas dari cacat.

Persepsi masyarakat Kecamatan Kelumpang Selatan dengan adanya kafa'ah ini digambarkan sebagai sebuah konsep idealisme pernikahan, pada dasarnya kafa'ah memberikan kemaslahatan bagi para calon pasangan baik suami maupun isteri akan tetapi jika kafa'ah tanpa adanya cinta dan sayang dalam suatu pasangan tentu akan berakibat fatal dalam hubungan tersebut jika kafa'ah itu diberi kriteria sebagaimana yang sudah ditentukan para imam mazhab, sehingga pendapat ulama yang dapat diperpegangi adalah adanya keridhoan dari calon mempelai dan walinya merupakan kunci dari kafa'ah sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Banjari, Muhammad Arsyad. *Kitabun Nikah*. Banjarmasin: Al-Banjari, 2005.

Alkaf, Abdullah Zaki. 2012. *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi.

- Assulthoni, Fahmi. 2018. *Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Pernikahan di Kalangan Pesantren Pamekasan*, Journal of Islamic Law, Volume 8, No. 1, Juni, 46.
- Asy-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. 2003. *Fikih Perempuan*, Jakarta: Amzah.
- Gustiawati, Syarifah dan Novia Lestari. 2016. *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Syariah, Volume 4, No. 1, Juni, 34.
- Junaedi, Dedi. 2001. *Bimbingan Pernikahan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunnah*, Jakarta: Akademia Pressindo.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Alquran dan Terjemahannya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Mas'ud, Ibnu. 2007. *Fiqih Mazhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia.
- Qudamah, Ibnu. 2012. *Al Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Royani, Ahmad. 2013. *Kafaah Dalam Pernikahan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)*, Jurnal Al-Ahwal, Volume 5, No. 1, April, 106.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Cet. III*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 2010. *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shalih, Muhammad Adib. *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath. Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat*, 1968.
- Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan UU Pernikahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.